



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.Reg/01.15/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari : -----

1. Nama : Ismail Abda-----
Nomor KTP : 110303070776000-----
Alamat : Dusun Selatan, Desa Blang Geulumpang-----
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.-----
Tempat/Tgl Lahir : Ie Tarek, 07-07-1976-----
Pekerjaan / Jabatan : Ketua Partai Hanura DPC Aceh Timur-----
2. Nama : Fuadi, Amd.T-----
Nomor KTP : 1103031110930001-----
Alamat : Dusun H Rauf, Desa Meunasah Pu'uk-----
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.-----
Tempat/Tgl Lahir : Idi, 11-10-1993-----
Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris Partai Hanura DPC Aceh Timur-----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPC Partai Hanura Aceh Timur Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur atas nama Abdullah Cut Ali yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur, yang oleh KIP Kabupaten Aceh Timur telah ditetapkan Sebagai Daftar Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Timur Nomor : 105/HK.04.1/KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 bertanggal 20 September 2018 selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 105/HK.04.1/KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;-----

TERHADAP

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang berkedudukan di Jl. Medan – Banda Aceh, Gampong Alue Nibong, Peureulak. Tlp (064631135). Yang di wakili masing-masing: -----

1. H.Mulia Karim, S.Ag, MH -----
2. Sofyan-----
3. Tarmizi S.Sos.I, MA -----
4. Drs. Ridwan Suud -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur bertindak baik Sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KIP Kabupaten Aceh Timur selanjutnya disebut-----

TERMOHON-----

Dengan nomor permohonan : 01/DPC/HANURA/IX/2018 bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 24 September 2018 dan di catat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal : 24 September 2018 dengan Nomor : 001/PS.Reg/01.15/IX/2018.-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 001/PS.Reg/01.15/IX/2018 dengan permohonan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada pokok permohonan yang di ajukan oleh pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya Penetapan / Pengumuman keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur berdasarkan berita Acara Nomor : 105/HK.04.1/KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Pengurus salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang mendaftarkan Bacaleg atas nama Abdullah Cut Ali dan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon sementara (DCS) Legislatif Kabupaten Aceh Timur pada pemilihan tahun 2019. -----
2. Bahwa nama Abdullah Cut Ali masuk dalam Keputusan KIP Aceh Timur Nomor : 93/HK.04.1-KPT/1103/KIP-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. -----



3. Bahwa dalam Keputusan KIP Aceh Timur Nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang di umumkan hari Jumat Tanggal 20-09-2018 pukul 14.59 WIB di Aula kantor KIP Aceh Timur nama Abdullah Cut Ali tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap.-----
4. Bahwa kami dari Partai Hanura berkeberatan terhadap penetapan keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September yang di umumkan hari Jumat tanggal 20 September 2018 pukul 14.59 WIB di Aula kantor KIP Aceh Timur yang tidak mencantumkan Nama Abdullah Cut Ali. -----
- b. Bahwa adapun alasan-alasan pemohon sebagai berikut : -----
1. Bahwa setiap aturan yang diterbitkan oleh KPU seyogianya disosialisasikan terlebih dahulu melalui media massa sebelum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 untuk diketahui oleh publik dan ini setahu Pemohon tidak dilakukan oleh KIP Aceh Timur.-----
 2. Bahwa alasan dan tindakan yang di lakukan oleh Komisioner KIP Aceh Timur yang tidak memasukkan nama Abdullah Cut Ali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah merugikan kami dari DPC Partai Hanura Aceh Timur dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No. 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. -----
 3. Bahwa pemohon telah melengkapi persyaratan dan persyaratan tersebut telah diserahkan kepada KIP Aceh Timur satu hari sebelum penetapan DCT untuk melengkapi syarat sebagai Calon Tetap Anggota Legislatif Aceh Timur pada Pemilu 2019 sesuai dengan pasal 27 ayat 6 huruf (a) yang berbunyi: pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan huruf (b) yang berbunyi: Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----
 4. Bahwa alasan yang disampaikan secara lisan oleh termohon karena pemohon tidak menyerahkan SK pemberhentian sebagai Keuchik Gampong Birem Rayeuk. Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang sesuai PKPU nomor; 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR-RI dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan PKPU nomor 20 Tahun 2018. -----

5. Bahwa kelengkapan tersebut diatas telah di serahkan ke kantor KIP Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor agenda penerimaan: 1721 tanggal 19 September 2018.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil pemohon mengenai surat keputusan KIP Aceh Timur Nomor : 105/HK.04.1-KPT/1103/KPU- KAB/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 yang tidak mencantumkan nama Calon atas nama Abdullah Cut Ali dalam daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilu Tahun 2019 Benar adanya -----
2. Bahwa hal ini sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang wajib dilaksanakan oleh termohon KIP Kabupaten Aceh Timur, Sebagai akibat dari ketidak patuhan Calon atas nama Abdullah Cut Ali yang tidak melaksanakan kewajiban yang bersangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 27 Ayat 6 Huruf b, dimana Calon tidak menyerahkan surat pernyataan Keputusan Pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon -----
3. Bahwa pencoretan atau digugurkannya yang bersangkutan dari daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menurut Termohon adalah sudah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (8) -----
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon KIP Kabupaten Aceh Timur tidak melakukan sosialisasi terhadap Tahapan Pencalonan. Dapat termohon buktikan dengan telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tentang syarat pencalonan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPR Kabupaten Aceh Timur dan DPR Aceh dalam Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 24 Mei 2016 di Aula Dinas Perhubungan Perlak Kabupaten Aceh Timur yang turut dihadiri oleh pihak Pemohon, kehadiran pihak Pemohon dapat kami buktikan dengan menghadirkan bukti daftar hadir kegiatan Sosialisasi dimaksud. ----

5. Bahwa sosialisasi juga dilakukan Termohon KIP Kabupaten Aceh timur dengan Mencantumkan syarat pencalonan pada pengumuman KIP Kabupaten Aceh Timur tentang pencalonan dimedia surat kabar Serambi Indonesia Tertanggal 4 Juli 2018. -----

6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai berikut :

" Telah melengkapi persyaratan dan diserahkan 1 (Satu) hari sebelum penetapan DCT untuk melengkapi syarat dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sesuai dengan Pasal 27 Ayat (6) huruf a berbunyi: Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan huruf (b) keputusan belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan Pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon" -----

7. Bahwa atas dalil Permohonan tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut: -----

a. Dalil permohonan ini merupakan kekeliruan yang disebabkan kurang cermat, teliti dan jelas dalam memaknai dan mengutip Pasal 27 Ayat 6 secara tidak utuh sehingga menimbulkan kekeliruan pemahaman. Kalimat lengkap dan utuh dari Pasal 27 Ayat 6 adalah sebagai berikut:-----

" Dalam hal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan **wajib** menyampaikan **surat pernyataan** yang menyatakan bahwa : a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon." -----

Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 6 yang termohon uraikan ini, mohon pimpinan sidang cermati Frasa " yang bersangkutan wajib", sebagaimana termohon kutip dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna : harus dilakukan; tidak boleh tidak dilakukan (ditinggalkan). -----

Selanjutnya Frasa" Menyampaikan surat pernyataan", dengan sangat sederhana dapat dipahami maksud ketentuan ini adalah Calon Anggota Legislatif dimaksud wajib menyampaikan 2 (Dua) buah surat pernyataan ini: -----

1. Surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; -----

2. Surat pernyataan keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon; -----
- b. Bagi Calon Legislatif atas nama Abdullah Cut Ali kedua surat pernyataan ini menjadi hal yang harus dilakukan atau dibuat, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), karena konsekuensinya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (8) yang berbunyi : " Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat". -----
- c. Termohon KIP Kabupaten Aceh Timur wajib mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tahapan Pemilu, termasuk pula dalam hal ini ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 sampai dengan Ayat 8 sebagai satu kesatuan yang tidak bisa memaknai sepenggal-sepenggal. Justru Termohon KIP Kabupaten Aceh Timur akan dipersalahkan bila tidak melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku dan dapat menimbulkan polemik bila tidak melaksanakan ketentuan secara tegas.-----
- d. Alasan dicoretnya atau dinyatakan tidak memenuhi syarat Calon atas nama Abdullah Cut Ali adalah bahwa termohon KIP Kabupaten Aceh Timur melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat 8 sebagai konsekuensi dari Calon tidak melaksanakan kewajiban yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 6 huruf b, dimana Calon atas nama Abdullah Cut Ali tidak menyerahkan surat pernyataan keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah leges serta diberi tanda **P-1** s,d **P-12** sebagai Berikut :-----

No	Kode Bukti	keterangan
1	P-1	Keputusan DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/828/DPP-HANURA/VI/2018. Tentang Reposisi Pengurus Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Masa Bakti 2015-2020
2	P-2	Surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Keuchik

		Gampong kepada Bupati Aceh Timur dengan Nomor agenda tanda terima Nomor : 140/6866 tanggal 19-09-2018.
3	P-3	Surat pernyataan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang
4	P-4	Tanda terima surat pernyataan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang.
5	P-5	Surat keterangan telah diterimanya surat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang dan dalam hal ini Camat Birem Bayeun.
6	P-6	Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa SK pemberhentian masih dalam pengurusan
7	P-7	Keputusan KIP Aceh Timur nomor:93/HK.04.1-Kpt/1103/KIP-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
8	P-8	Keputusan KIP Aceh Timur Nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9	P-9	Keputusan Bupati Aceh Timur nomor 21/141/PMG/G/DEF/2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Birem Rayeuk Kecamatan Birem Bayeun.
10	P-10	Foto copi KTP ketua , sekretaris dan Foto copi KTP serta Kartu Anggota an. Abdullah Cut Ali
11	P-11	Berita Acara Pemilihan Keuchik Birem Rayeuk
12	P-12	Surat Komisi Independent Pemilihan Aceh Nomor : 2987/PL.01.4-SD/11/Prov/IX/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	keterangan
1	T-1	Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Syarat Pencalonan Anggota DPR, DPD, Presiden Wakil Presiden serta DPRK dan DPRA Pemilu Serentak 2019
	T-2	Dokumen Pengunduran diri dari Keuchik Calon Anggota DPRK an. Abdullah Cut Ali
	T-3	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa pihak pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi maupun saksi ahli pada persidangan Adjudikasi.-----

Menimbang bahwa termohon tidak menghadirkan saksi-saksi maupun saksi ahli pada persidangan Adjudikasi.-----

Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulannya pada Tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018 dengan Kesimpulan sebagai berikut : -----

Kesimpulan / Konklusi Pemohon-----

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyatakan kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 468 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 5 Ayat 3 Perbawaslu no 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----
2. Bahwa dengan bukti-bukti dan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan setidaknya melampaui batas kewenangan atau telah lalai dalam melakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Pemilihan Umum tahun 2019.-----
3. Bahwa termohon tidak dalam satu pasal mana pun yang diberikan kewenangan untuk mencoret calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam PKPU 20 tahun 2018.-----
4. Bahwa pemohon telah melengkapi persyaratan dan telah diserahkan kepada KIP Aceh Timur satu hari sebelum penetapan DCT untuk melengkapi syarat sebagai Calon Tetap Anggota Legislatif Aceh Timur pada Pemilu 2019 sesuai dengan pasal 27 ayat 6 huruf (a) yang berbunyi "pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima", dan huruf (b) yang berbunyi: "Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon".-----

Bahwa pencoretan/pengguguran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Timur dari Partai HANURA Dapil 3 nomor urut 2 Atas nama Abdullah Cut Ali bertentangan dengan perintah PKPU nomor: 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 7 huruf a dan b yang berbunyi: membuat surat Pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan ; dan melampirkan Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Bahwa kelengkapan tersebut diatas telah di serahkan ke kantor KIP Kabupaten Aceh Timur dengan Nomor agenda penerimaan: 1721 tanggal 19-09-2018.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, kami mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang menangani Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai Berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. -----
3. Memerintahkan KIP Aceh Timur mencantumkan kembali Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dari Partai Hanura atas Nama Abdullah Cut Ali Dapil 3 nomor urut 2 pada Pemilihan Umum tahun 2019.
4. Meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan keputusan ini. -----

Menimbang, bahwa termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

Kesimpulan Termohon-----

Berdasarkan bukti – bukti dan fakta yang terjadi maka Termohon dapat mengambil kesimpulan bahwa :-----

1. Bahwa konsekuensi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang wajib dilaksanakan oleh termohon KIP Kabupaten Aceh Timur, Sebagai akibat dari ketidak patuhan Calon atas nama Abdullah Cut Ali yang tidak melaksanakan kewajiban yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 6 Huruf b, dimana Calon tidak menyerahkan surat pernyataan Keputusan Pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon. -----
2. Pasal 27 Ayat 6 adalah sebagai berikut: “ Dalam hal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, Calon yang bersangkutan **wajib** menyampaikan **surat pernyataan** yang menyatakan bahwa : a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. Keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan Keputusan pemberhentian dimaksud karena

berada diluar kemampuan Calon. Namun Abdullah Cut, Ali tidak melengkapi surat dimaksud" -----

Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 6 yang termohon uraikan ini " Surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima"; "Surat pernyataan keputusan pemberhentian belum diterima Calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan Calon"; -----

Bagi Calon Legislatif a.n Abdullah Cut Ali kedua surat pernyataan ini menjadi hal yang harus dilakukan atau dibuat, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), karena konsekuensinya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (8) yang berbunyi : " Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat". Oleh karena itu Termohon memohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Untuk : "Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya". -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yaitu Ketua Umum dan Sekretaris DPC Partai Hanura Aceh Timur dengan Keputusan DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/828/DPP-HANURA/VI/2018. Tentang Reposisi Pengurus Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Masa Bakti 2015-2020; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KIP Aceh Timur Nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 bulan September tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, termohon telah mengajukan jawaban Tanggal 2 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah di uraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Jangka Waktu Permohonan Sebagai berikut :-----

Menimbang sesuai dengan Pasal 97 huruf (a) angka 2, Pasal 98 Ayat 3 dan Pasal 468 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 5 Ayat 3 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk memeriksa dan mengadili Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pengurus DPC Partai Hanura Aceh Timur yang sah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor: SKEP/828/DPP-HANURA/VI/2018 sebagaimana tersebut dalam pasal 467 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 huruf B ayat 2 Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, pada hari senin tanggal 24 september tahun 2018 pukul 10.00 setelah KIP Aceh Timur menerbitkan keputusan nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dan diregister pada Hari Senin Tanggal 24 September Tahun 2018 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat 4 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto pasal 12 ayat 2 dan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah di ubah dua kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 27 Tahun 2018;-----

Bahwa, menimbang selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Pokok Sengketa Sebagai Berikut: -----

Menimbang bahwa Majelis dalam hal Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap Partai Peserta Pemilu Tahun 2019, Mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang diantaranya sebagai Berikut: -----

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).-----
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017). -----
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR-RI dan DPRD Kabupaten/Kota. ----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan pada tanggal 24 September 2018 dan diregistrasi pada tanggal 24 September 2018 sehingga permohonan pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 256 ayat (1) menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota ayat (4) Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dari dilengkapi pas foto diri terbaru Pasal 257 ayat (1) Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap Partai Politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional) ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU”; ----
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 26 ayat (1) menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,/KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau Daftar Pengganti Bakal Calon; ayat (2). Rancangan DCT sebagaimana di maksud pada ayat (1), memuat tanda gambar dan Nomor Urut Partai Politik serta Nomor Urut, Nama, dan Pas Foto Terbaru Bakal Calon yang di susun menggunakan formulir : (a). model DCT Anggota DPR; (b). model DCT Anggota DPRD Provinsi; dan (c). model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Ayat (3)

menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik Sesuai Tingkatannya atau Petugas penghubung Partai Politik terhadap Rancangan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai Cap Partai Politik; ayat (4) menyebutkan dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.; ayat (5). KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).; ayat (6) menyebutkan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.; -----

3. Pasal 27 ayat (4) menyebutkan bagi calon yang berstatus pejabat atau pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara Wajib menyampaikan Keputusan Tentang Pemberhentian yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) menyebutkan dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa : (a). Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; (b) keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.; ayat (7) menyebutkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan : (a). Bukti Pernyataan Pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan (b). tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) menyebutkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----
4. PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan ke dua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019. -----

-----KESIMPULAN-----

Berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon serta jawaban dari Termohon, dapat diuraikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada prinsipnya mendalilkan adanya kelalaian Termohon dalam melaksanakan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada halaman 14 huruf b; --
2. Adapun tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan ketentuan PKPU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur mengenai pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada halaman 14 huruf b. Huruf b angka 15 disebutkan Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 14 September 2018, Huruf b angka 16 disebutkan Penetapan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018 dan Huruf b angka 17 disebutkan Pengumuman anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 21 September 2018.
3. Sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada halaman 12 huruf b tentang Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota angka (5) menyebutkan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 - 31 Juli 2018 an. Abdullah Cut Ali tidak menyerahkan dokumen kelengkapan pengunduran Diri sebagai Kepala Desa.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur berpendapat (Tidak Cukup) beralasan hukum untuk (mengabulkan) Permohonan Pemohon dan seterusnya.---

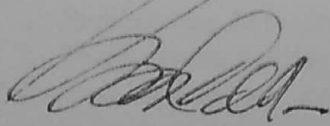
Mengingat ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

-----**MEMUTUSKAN:**-----

-----Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur oleh 1). Maimun 2). Iskandar A Gani 3). Muhammad Jafar 4). Saifullah 5). Musliadi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1). Iskandar A Gani, 2). Maimun, 3). Muhammad Jafar 4). Saifullah, 5). Musliadi masing-masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.-----

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH)
KABUPATEN ACEH TIMUR**



(ISKANDAR A GANI)



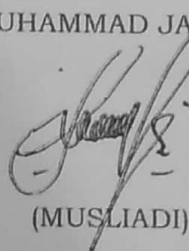
(MAIMUN)



(MUHAMMAD JAFAR)

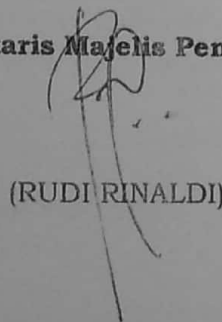


(SAIFULLAH)



(MUSLIADI)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(RUDI RINALDI)